



KEPALA DESA RENDENG  
KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR : 440 / 13 / V / 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA  
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang**
- a. Dalam rangka percepatan pencapaian Kudus Sehat, perlu dikembangkan Desa Sehat Mandiri sebagai basis pelaksanaan desa sehat;
  - b. Bahwa Pengembangan Desa Sehat Mandiri merupakan tugas dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan (stake holders) khususnya yang terlibat dalam pembangunan masyarakat Desa;
  - c. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Sehat Mandiri perlu ditetapkan Forum Kesehatan Desa dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3459 )
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesian Sehat 2010
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
  - 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445.05/14/2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Propinsi Jawa Tengah

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Kesehatan Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kesehatan Desa sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
1. Menyusun kebijakan dan Penghubung berbagai kepentingan
  2. Mengumpulkan informasi dan menggali potensi dengan Surve Mawas Diri ( SMD )
  3. Memadukan potensi yang ada dengan kegiatan desa
  4. Menyusun rencana pemecahan masalah dan kesepakatan bersama dalam Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )
  5. Sebagai Penggerak ,Pembinaan dan Pengembangan kegiatan
  6. Monitoring dan evaluasi kegiatan Desa
  7. Penghubung berbagai kepentingan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kesehatan Desa Rendeng bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rendeng.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 02 Mei 2023  
Kepala Desa Rendeng



MUHAMMAD YUSUF

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rendeng  
Nomor : 440/ 13 / V / 2023  
Tanggal : 02 Mei 2023

### SUSUNAN ANGGOTA FORUM KESEHATAN DESA

1. Ketua : Anita Hidayati
2. Wakil Ketua : Sri Darwiati
3. Sekretaris : Aprilia Ratih Anggraeni
4. Bendahara : Setyowati
5. Pokja-Pokja
  - A. Pokja Gotong-Royong :
    1. Sri Martini
    2. Sri Suharti
    3. Lilik Purwati
  - B. Pokja Pemberdayaan Masyarakat :
    1. Iin Woro Kinasih
    2. Nafi Oktaviani
    3. Ernawati
  - C. Pokja Pengamatan /Surveilans :
    1. Miftakhatul Nikmah
    2. Siwi Suryandari
    3. Dyah Anggraeni
  - D. Pokja Pembiayaan Kesehatan :
    1. Sri Suswati
    2. Yuni Kristianti
    3. Intan Mawarni Kurnia



**Keterangan :**

Jumlah Anggota Pokja-pokja sesuai kebutuhan